



P U T U S A N

NOMOR 303/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl-lahir : 45 Tahun / 24 April 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Nomor 35 Rt.010 Rw.002 Kel.
Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat atau Jl. Sasak 2 Kel. Kelapa Dua, Kec.
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Diploma III

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08 Maret 2017, Nomor : SP-Han/142/III/2017/Res krimum, sejak tanggal : 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal : 27 Maret 2017, Nomor : B-2007/ 0.1.4/Ep.1/03/2017, sejak tanggal : 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 06 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 18 April 2017, Nomor : 137/Pen.Pid/2017/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 07 Mei 2017

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.SUS/2017/PT.DKI



sampai dengan tanggal : 05 Juni 2017 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 05 Juni 2017, Nomor : 227/Pen.Pid/2017/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal : 05 Juli 2017
5. Penahanan Penuntut Umum, tanggal : 13 Juni 2017, Nomor : Print-0.87/0.1.13.3/ Euh.2/06/2017, sejak tanggal : 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
6. Penahanan Hakim tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 12 Juli 2017, Nomor : 565/Pen.Pid/2017/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal : 16 September 2017 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 September 2017 No.1829/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 1905/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2017 nomor 303/Pid.Sus/2017/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor. 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR bersama-sama dengan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI



atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI Jalan Kp. Kramat Rt.07 Rw.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu rupiah . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi EKO WIRASTOMO, saksi INDRA HERNAWAN, SH, saksi EDI SUSANTO beserta rekan satu timnya di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI sering mengedarkan uang palsu dan membuat uang palsu, yang selanjutnya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya melakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI di daerah Kp. Kramat Cipayung Jakarta Timur, setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan pada tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI diketahui sedang berada di rumah kontrakannya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI tersebut dan didapati saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI bersama-sama dengan terdakwa sedang membuat uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang ketika itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah pilok warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan) ratus lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI membuat uang tersebut dengan cara awalnya saksi MULDIN menyimpan file gambar uang Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah siap cetak yang selanjutnya ketika akan membuat uang tersebut saksi MULDIN tinggal membuka file tersebut dan mencetaknya dengan menggunakan kertas Dursla yaitu dengan gambar depan dan gambar belakang uang kertas yang berbeda untuk masing-masing pecahan, di dalam cetakan tersebut tercetak 4 (empat) gambar bagian depan atau belakang, kemudian setelah ada hasil cetakan lalu di print dibelakang kertas bergambar tokoh pahlawan yang mirip dengan monogram uang, kemudian untuk tali uang dibuat dari kertas kado yang terdakwa potong tipis menyerupai benang uang selanjutnya terdakwa jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kertas yang telah dicetak tersebut ditempelkan dengan menggunakan pilok berwarna putih yang disemprotkan pada bagian belakang kertas gambar uang untuk disatukan sebagai perekat, kemudian setelah kertas bergambar uang tersebut direkatkan selanjutnya disetrika hingga kering dan merekat kuat, setelah itu langsung dipotong dengan menggunakan alat pemotong kertas dan jadilah lembaran uang ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia Nomor 19/50/DPU-GKPU/Srt/R tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasiholan Siahaan Kepala Divisi Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, uang tersebut dinyatakan PALSU. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN membuat uang palsu Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk dijual dan diedarkan seolah-olah uang tersebut adalah asli, yang mana uang tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap uang kertas palsu sebanyak Rp.200 (dua

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang mana uang palsu Republik Indonesia yang terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN buat tersebut sudah sempat dijual kepada SISCA (dalam pencarian). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR bersama-sama dengan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI Jalan Kp. Kramat Rt.07 Rw.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi EKO WIRASTOMO, saksi INDRA HERNAWAN, SH, saksi EDI SUSANTO beserta rekan satu timnya di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI sering mengedarkan uang palsu dan membuat uang palsu, yang selanjutnya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya melakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI di daerah Kp. Kramat Cipayung Jakarta Timur, setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan pada tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI diketahui sedang berada di rumah kontrakannya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI tersebut dan didapati saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI bersama-sama dengan terdakwa sedang membuat uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang ketika itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah pilok warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan) ratus lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI membuat uang tersebut dengan cara awalnya saksi MULDIN menyimpan file gambar uang Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah siap cetak yang selanjutnya ketika akan membuat uang tersebut saksi MULDIN tinggal membuka file tersebut dan mencetaknya dengan menggunakan kertas Dursla yaitu dengan gambar depan dan gambar belakang uang kertas yang berbeda untuk masing-masing pecahan, di dalam cetakan tersebut tercetak 4 (empat) gambar bagian depan atau belakang, kemudian setelah ada hasil cetakan lalu di print dibelakang kertas bergambar tokoh pahlawan yang mirip dengan monogram uang,

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian untuk tali uang dibuat dari kertas kado yang terdakwa potong tipis menyerupai benang uang selanjutnya terdakwa jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kertas yang telah dicetak tersebut ditempelkan dengan menggunakan pilok berwarna putih yang disemprotkan pada bagian belakang kertas gambar uang untuk disatukan sebagai perekat, kemudian setelah kertas bergambar uang tersebut direkatkan selanjutnya disetrika hingga kering dan merekat kuat, setelah itu langsung dipotong dengan menggunakan alat pemotong kertas dan jadilah lembaran uang ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia Nomor 19/50/DPU-GKPU/Srt/R tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasiholan Siahaan Kepala Divisi Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, uang tersebut dinyatakan PALSU. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN membuat uang palsu Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk dijual dan diedarkan seolah-olah uang tersebut adalah asli, yang mana uang tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap uang kertas palsu sebanyak Rp.200 (dua ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang mana uang palsu Republik Indonesia yang terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN buat tersebut sudah sempat dijual kepada SISCA (dalam pencarian). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR bersama-sama dengan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI Jalan Kp. Kramat Rt.07 Rw.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi EKO WIRASTOMO, saksi INDRA HERNAWAN, SH, saksi EDI SUSANTO beserta rekan satu timnya di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI sering mengedarkan uang palsu dan membuat uang palsu, yang selanjutnya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya melakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI di daerah Kp. Kramat Cipayung Jakarta Timur, setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan pada tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI diketahui sedang berada di rumah kontrakannya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI tersebut dan didapati saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI bersama-sama dengan terdakwa sedang membuat uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang ketika itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah pilok warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan) ratus lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI membuat uang tersebut dengan cara awalnya saksi MULDIN menyimpan file gambar uang Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah siap cetak yang selanjutnya ketika akan membuat uang tersebut saksi MULDIN tinggal membuka file tersebut dan mencetaknya dengan menggunakan kertas Dursla yaitu dengan gambar depan dan gambar belakang uang kertas yang berbeda untuk masing-masing pecahan, di dalam cetakan tersebut tercetak 4 (empat) gambar bagian depan atau belakang, kemudian setelah ada hasil cetakan lalu di print dibelakang kertas bergambar tokoh pahlawan yang mirip dengan monogram uang, kemudian untuk tali uang dibuat dari kertas kado yang terdakwa potong tipis menyerupai benang uang selanjutnya terdakwa jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kertas yang telah dicetak tersebut ditempelkan dengan menggunakan pilok berwarna putih yang disemprotkan pada bagian belakang kertas gambar uang untuk disatukan sebagai perekat, kemudian setelah kertas bergambar uang tersebut direkatkan selanjutnya disetrika hingga kering dan merekat kuat, setelah itu langsung dipotong dengan menggunakan alat pemotong kertas dan jadilah lembaran uang ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia Nomor 19/50/DPU-GKPU/Srt/R tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasiholan Siahaan Kepala Divisi Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, uang tersebut dinyatakan PALSU. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN membuat uang palsu Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk dijual dan diedarkan seolah-olah uang tersebut adalah asli, yang mana uang tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap uang kertas palsu sebanyak Rp.200 (dua ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang mana uang palsu Republik Indonesia yang terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN buat tersebut sudah sempat dijual kepada SISCA (dalam pencarian). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin MUHAMMAD ALWI tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HANA FAURINA binti (alm.) HAMDAN BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu rupiah”*** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANA FAURINA binti (alm.) HAMDAN BASIR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Tahun ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD Komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L 120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas dursla yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan ratus) lembar uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna merah dengan layar dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANA FAURINA Binti Almarhum HAMDAN BASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan memalsu rupiah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit layar LCD Komputer ;

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin printer merk Epson - L 120 ;
- 1 (satu) unit alat pemotong kertas,
- 5 (lima) rim kertas Dursla ;
- 8 (delapan) buah pilok warna putih ;
- 1 (satu) lembar kertas kado ;
- 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang ;
- 100 (seratus) lembar uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar ;
- 800 (delapan ratus) lembar uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar ;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna merah dengan layar dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Nopember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan memalsu rupiah”, dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang



menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 36 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H** dan **Achmad yusak, S.H. M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.

2. **Achmad yusak, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa,S.H

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 303/PID.Sus/2017/PT.DKI